

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, telah ditetapkan Keputusan Perbekel/Lurah se-Kabupaten Jembrana tentang Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan masa kerja PPK dan PPS termasuk sekretariatnya ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020, perlu menetapkan dan mengangkat Sekretariat PPS di wilayah Kecamatan Pekutatan sesuai dengan Keputusan Perbekel/Lurah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, TLNRI Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020; Keputusan Perbekel/Lurah se-Kecamatan Pekutatan tentang Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 143/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

Penetapan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jember untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Masa tugas/kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.